PENGUMUMAN

NOMOR PENG-12/KO.13/2026

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA KOPERASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGROBISNIS SUBUR LESTARI SEJAHTERA

Berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP-88/KO.13/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Subur Lestari Sejahtera, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Subur Lestari Sejahtera yang beralamat di Dusun Plosorejo RT 002 RW 002 Desa Suru, Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, terhitung sejak tanggal 16 November 2026.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Subur Lestari Sejahtera, maka:

1. Kantor Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Subur Lestari Sejahtera ditutup untuk umum dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Subur Lestari Sejahtera diminta agar melakukan Rapat Anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Subur Lestari Sejahtera akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Subur Lestari Sejahtera dilarang untuk menggunakan frasa Lembaga Keuangan Mikro.

Demikian agar maklum.

Informasi lebih lanjut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-201126-146747

Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah
Jalan Kyai Saleh No. 12-14, Mugassari, Semarang Selatan
Telepon (024) 86003000

Dalam rangka menjaga integritas OJK, kami menyampaikan bahwa seluruh Pegawai OJK dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan. Apabila terdapat pegawai OJK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut, dapat dilaporkan melalui *whistleblowing system* OJK (https://wbs.ojk.go.id/).

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 November 2026

Kepala OJK Provinsi Jawa

Hidayat Prabowo
Deputi Komisioner

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.